



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNA
NARKOTIKA GOLONGAN 1 (SATU) JENIS SHABU
(Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms)**

***JURIDIS ANALYSIS OF CRIMES AGAINST ABUSE OF NARCOTICS 1
(ONE) SHABU TYPE
(Verdict Number : 76/Pid.Sus/2016 /PN.Pms)***

Oleh:

**MIRZA SOFYAN HADI MAHFUD
NIM 150710101248**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNA
NARKOTIKA GOLONGAN 1 (SATU) JENIS SHABU
(Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms)**

***JURIDIS ANALYSIS OF CRIMES AGAINST ABUSE OF NARCOTICS 1
(ONE) SHABU TYPE
(Verdict Number : 76/Pid.Sus/2016 /PN.Pms)***

Oleh:

**MIRZA SOFYAN HADI MAHFUD
NIM 150710101248**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

وَمُفْتَرٍ مُّسْكِرٍ كُلِّ عَن - وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلُهُ نَهَى

Artinya:

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah)”

(HR. Abu Daud no. 3686 dan Ahmad 6: 309)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua yang saya sayangi, Ibu Sutarsih dan Bapak Mahfud yang selalu mendukung dan mendoakan saya tiada henti.
2. Guru sejak Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah Atas dan semua Dosen yang ikhlas membimbing serta memberikan ilmunya dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNA
NARKOTIKA GOLONGAN 1 (SATU) JENIS SHABU
(PUTUSAN NOMOR : 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms)**

***JURIDIS ANALYSIS OF CRIMES AGAINST ABUSE OF NARCOTICS 1
(ONE) SHABU TYPE
(VERDICT NUMBER : 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms)***

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**MIRZA SOFYAN HADI MAHFUD
NIM. 150710101248**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI , DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 21 Oktober 2019

Oleh:

Pembimbing Utama,

Samsudi, S.H., M.H.

NIP.195703241986011001

Pembimbing Anggota,

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.

NIP.198507302015042001

PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNA
NARKOTIKA GOLONGAN 1 (SATU) JENIS SHABU
(PUTUSAN NOMOR : 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms)**

Oleh,

MIRZA SOFYAN HADI MAHFUD

NIM. 150710101248

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Samsudi, S.H.,M.H.

NIP. 195703241986011001

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.

NIP. 198507302015042001

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron,S.H.,M.H

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 08
Bulan : Oktober
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Y.A.Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.

NIP. 196401031990022001

Laili Furqoni, S.H., M.H.

NIP. 197012032002122005

Anggota Penguji:

Samsudi, S.H., M.H.

NIP.195703241986011001

.....

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.

NIP.198507302015042001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Mirza Sofyan Hadi Mahfud

NIM : 150710101248

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :
**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNA
NARKOTIKA GOLONGAN 1 (SATU) JENIS SHABU (Putusan Nomor:
76/Pid.Sus/2016/PN.Pms)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika
dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan
pada institusi manapun, serta bukan karya plagiasi. Saya bertanggung jawab atas
keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung
tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya
tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi
akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 01 November 2019

Yang menyatakan,

Mirza Sofyan Hadi Mahfud

NIM. 150710101248

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN 1 (SATU) JENIS SHABU (Putusan Nomor: 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms)”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi ilmu hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Dr. Dyah Ochtorina, S.H.,M.Hum, selaku Pejabat Wakil Dekan I dan Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II, serta Dr.Aries Harianto,S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan III;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan arahan bagi penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Samsudi, S.H.,M.H, selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan motivasi bagi penulis dalam penulisan skripsi ini hingga mencapai hasil terbaik;
5. Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M. selaku Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktunya dan memberikan motivasi dan arahan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
6. Dr. Y.A.Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji, memberikan kritik, saran, dan masukan yang bermanfaat bagi penulis untuk penulisan skripsi ini;

7. Laili Furqoni, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan kritik, masukan, dan tambahan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
8. Para Dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan melayani penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Keluarga besar yang selalu penulis hormati dan sayangi Bapak Mahfud, Ibu Sutarsih, serta adik kandungku Qonita Ainani Mahfud yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan tiada henti selama ini kepada penulis.
10. Tante Aan Sundriana dan Om Aries Yudhi Kurniawan yang telah menjadi “Orang Tua Kedua” penulis selama menginjakkan kaki di Jember sampai saat ini.
11. Kepada semua teman, sahabat dan kerabat yang telah memberikan semangat dalam segala hal dan memberikan kenangan yang tidak akan pernah penulis lupakan sampai kapanpun.

Tiada balas dan jasa yang dapat penulis berikan kecuali doa dan harapan. Semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah Subhannahu Wa Ta’ala. Penulis juga menerima saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat

Jember, 01 November 2019

Penulis

RINGKASAN

Penyidikan kasus tindak pidana narkoba harus ada mekanisme yang tepat agar penjatuhan pidana sesuai dengan undang-undang dan meminimalisir terjadinya rekayasa kasus. Penulis tertarik untuk mengkaji kasus yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms. Tujuan yang hendak dicapai dari karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah: *pertama*, menganalisis kedudukan saksi dalam membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms telah sesuai atau belum memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti dalam KUHAP. *Kedua*, menganalisis sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim di bawah batas minimum khusus telah sesuai atau belum dengan sistem pemidanaan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sedangkan untuk sumber hukumnya, penulis menggunakan bahan hukum primair dan sekunder yang nantinya akan dianalisis menggunakan analisis deduktif.

Hasil penelitian, *pertama*, bahwa kedudukan saksi yang bersaksi di persidangan dalam putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms tidak sesuai dengan kualifikasi alat bukti dalam KUHAP karena kesaksian yang diberikan oleh saksi tersebut sebagai saksi verbalisan (saksi penyidik) yaitu saksi yang biasanya diajukan untuk menguji muatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), akan tetapi pada kasus ini saksi tersebut menjadi saksi fakta. Saksi pada putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi yang melihat, mendengar dan mengalami kasus tersebut sesuai dengan Pasal 1 Angka 26 dan 27 KUHAP. Kesaksian dari saksi tersebut syarat akan unsur subjektivitas, yaitu kepentingannya terhadap kasus yang ia selidiki akan behasil di persidangan sehingga berdampak pada kenaikan pangkat. *Kedua*, Penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun bagi terdakwa oleh hakim dalam Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms tidak sesuai dengan sistem pemidanaan. Dimana ancaman pidana penjara dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun, Namun hakim hanya menjatuhkan pidana penjara 2 tahun.

Hal ini tentunya dibawah ancaman pidana minimum khusus yang telah diatur dalam Pasal 112 ayat 1 UU Narkotika. Hakim dalam hal ini tidak memperhatikan maksud dan tujuan dari dibentuknya UU Narkotika yaitu mengurangi adanya disparitas pidana yang mencolok.

Saran pertama, dalam melakukan penyidikan kasus tindak pidana narkotika harus ada mekanisme yang tepat. Sehingga kesaksian dari penyidik tidak dapat diragukan karena telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme tersebut. *Kedua*, Hakim di dalam menjatuhkan suatu pidana harusnya sesuai sistem pemidanaan minimum khusus serta sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya UU Narkotika.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Metode Penelitian	6
1.4.1. Tipe Penelitian	6
1.4.2. Pendekatan Masalah	7
1.4.3. Sumber Bahan Hukum	7
1.4.3.1. Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.4. Analisa Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Tindak Pidana Narkotika	10
2.1.1 Istilah dan Pengertian Tindak Pidana	10
2.1.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana	11

2.1.3	Pengertian Tindak Pidana Narkotika	11
2.1.4	Golongan Narkotika	12
2.1.5	Jenis - Jenis Tindak Pidana Narkotika	13
2.2.	Pembuktian Menurut KUHAP	15
2.2.1	Pengertian Pembuktian	15
2.2.2	Pembuktian dalam KUHAP	16
2.2.3	Macam – Macam Alat Bukti	18
2.3.	Penjatuhan Pidana	21
2.3.1	Pengertian Pidana dan Pidanaan	21
2.3.2	Teori – Teori Pidanaan	22
2.3.3	Jenis – Jenis Pidana	24
2.3.4	Sistem Pidanaan Minimum Khusus dan Batas Minimum Khusus	29
BAB III	PEMBAHASAN	32
3.1	Kesesuaian kedudukan saksi dalam membuktikan kesalahan terdakwa pada Putusan Nomor 76/Pid.sus/2016/PN.Pms dengan alat bukti dalam KUHP	32
3.2	Kesesuaian penjatuhan pidana di bawah minimum khusus oleh hakim terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 76/Pid.sus/2016/PN.Pms dengan sistem pidanaan	43
BAB IV	PENUTUP	
4.1.	Kesimpulan	56
4.2.	Saran	57
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini perkembangan jaman semakin maju dengan sangat cepat, hal ini sejalan juga dengan berbagai kejahatan yang berkembang begitu pesat. Satu dari sekian banyak yang menjadi masalah serius di Indonesia adalah penyalahgunaan narkotika. Narkotika sebenarnya merupakan bahan yang dipergunakan dalam dunia pengobatan.¹ Sebagai negara yang berkembang menjadikan Indonesia sasaran dari target untuk pengedaran dan juga sebagai tempat memproduksi segala bentuk narkotika dengan ilegal. Narkotika merupakan zat yang asalnya dari tanaman maupun bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan hilangnya kesadaran serta menimbulkan ketergantungan.

Terkait dengan masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia tersebut, Kusno Adi memberikan pendapatnya bahwa:

“Masalah penyalahgunaan narkotika ini patut diperhatikan secara khusus mengingat dampak yang akan ditimbulkan sangat komprehensif dan kompleks karena kejahatan penyalahgunaan narkotika setiap tahunnya selalu meningkat. Masalah ini menjadi sangat penting bagi dunia, hal tersebut dapat kita lihat salah satunya dari *single convention on narcotic drugs* pada tahun 1961. Ini dikarenakan narkotika merupakan suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental penggunanya. Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya Indonesia yang terletak antara 3 benua, perkembangan iptek dan pengaruh globalisasi yang sangat signifikan, pergeseran nilai moralistik dengan dinamika sasaran perdagangan gelap”.²

Melihat efek sampingnya yang sangat berbahaya, maka langkah utama yang harus dilakukan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika adalah dengan melakukan 2 (dua) tindakan, yaitu tindakan edukatif dan tindakan pencegahan. Tindakan edukatif bertujuan untuk menghilangkan segala peluang

¹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 13.

² Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak pidana Narkotika*, UMM Press, Malang. hlm. 30

dan rasa ingin tahu seseorang dalam mengkonsumsi narkoba. Tindakan edukatif ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan langsung kepada seluruh masyarakat khususnya kalangan pemuda sebagai penerus bangsa.³ Tindakan pencegahan yaitu tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan serta mengawasi semua bentuk peredaran narkoba. Tindakan ini mengharuskan untuk merazia semua para bandar kelas teri sampai kelas kakap dan para pengedar narkoba tanpa terkecuali.

Salah satu tindak pidana adalah tindak pidana narkoba. Tindak pidana narkoba diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan dari Undang-Undang Narkoba. Tindak pidana narkoba merupakan salah satu kejahatan luar biasa atau biasa disebut dengan *extra-ordinary crime*, maka akan lebih sulit untuk melihat seseorang apakah hanya sebagai korban, pengguna, pengedar bahkan juga Bandar. Maka dari itulah dibutuhkan upaya yang luar biasa untuk memberantasnya.

Jika diibaratkan narkoba seperti pisau yang bermata dua, yang pada satu sisinya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pengobatan medis salah satunya adalah dengan memanfaatkan kandungan atau senyawa yang terdapat di dalam narkoba untuk dijadikan sebagai obat bius bagi tenaga medis dalam melakukan operasi kepada pasiennya. Sedangkan pada sisi yang lain, apabila disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak diberikan hak akan menjadi suatu kekhawatiran bagi masyarakat, karena dampak yang ditimbulkan akan membawa dampak negatif yang tentunya berbahaya bagi semua orang khususnya para generasi muda sebagai para penerus bangsa.⁴ Penyebaran segala bentuk narkoba sangat cepat dan telah merambah ke seluruh wilayah di Indonesia baik wilayah di perkotaan dan pelosok desa, masyarakat dengan

³ Catur Mei Wulandari, Diyan Ajeng Renowati, Dkk, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Napza Pada Masyarakat Di Kabupaten Jember, Jurnal Farmasi Komunitas Vol.2, No.1, (2015), hlm. 1-4.

⁴ Djoko Prakoso, Bambang Riyaldi dan Amir Muhsin, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1978, hlm. 479

perekonomian rendah, masyarakat ekonomi menengah dan bahkan juga menjerat kalangan pejabat yang seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat.

Sektor perangkat hukum dan sektor hukum merupakan fokus dari pemerintah dalam menanggulangi permasalahan narkoba. Pada sektor perangkat hukum, perangkat hukum diwajibkan untuk tegas dan tidak pandang bulu dalam menegakkan aturan bagi pelaku tindak pidana narkoba agar memberi efek jera bagi pengguna maupun pengedar narkoba. Dalam segi perangkat hukum pemerintah pada tahun 1999 melalui Keputusan Presiden Nomor 116 membentuk suatu Badan Koordinasi Narkoba Nasional (BKNN) yang saat ini diubah menjadi Badan Narkoba Nasional (BNN). Badan Narkoba Nasional ini bertugas untuk menanggulangi berbagai bentuk peredaran, penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif. Selain itu, dalam sektor hukum bentuk keseriusan yang telah dilakukan oleh pemerintah yaitu diberlakukannya regulasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba untuk menggantikan peraturan yang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba⁵(selanjutnya disebut UU Narkoba). Dengan berbagai perbaikan pada dua sektor ini diharapkan agar semakin efektif dan optimal dalam memberantas segala bentuk penyalahgunaan narkoba.

Sistem yang ada pada peradilan mempunyai peran yang sangat penting dalam menanggulangi setiap permasalahan penyalahgunaan narkoba, oleh sebab itu hakim sebagai pemimpin dalam persidangan harus cermat dan teliti dalam memperhatikan dakwaan, fakta dalam persidangan serta pertimbangan dalam memutus perkara harus adil dan tidak bertentangan dengan hukum. Pada kenyataannya hakim kerap kali kurang tepat dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Seharusnya dalam aturan perundang-undangan bahwa pengedar narkoba divonis dengan hukuman yang lebih berat dari pecandu narkoba namun pada kenyataannya hanya mendapat hukuman ringan dan sebaliknya pecandu narkoba malah dijatuhi hukuman seperti pengedar narkoba.

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dalam proses pemeriksaan pada sidang pengadilan, pembuktian memegang peranan yang penting. Dengan pembuktian inilah akan ditentukan bersalah atau tidak bersalah terdakwa di persidangan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 184 KUHAP, bahwa alat bukti yang sah dalam persidangan dapat berupa: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Di persidangan, hakim harus meneliti dengan cermat dan seksama sampai dimana kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti tersebut.⁶

Di dalam UU Narkotika ada beberapa pengaturan terkait dengan penjatuhan pidana minimum dan maksimum khusus yang mana hal tersebut berkaitan dengan sistem pemidanaan. Dimana sistem pemidanaan sendiri merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan yang ada dalam perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Pengaturan terkait dengan penjatuhan pidana minimum dan maksimum khusus akan menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Namun dalam hal ini masih ada saja hakim yang dalam putusannya menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus yang telah ditetapkan UU Narkotika. Salah satu contohnya putusan dari Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tahun 2016.

Kasus tindak pidana narkotika yang terjadi di Pematang Siantar terjadi pada tanggal 02 Desember 2015 dengan terdakwa berinisial IS umur 37 Tahun.⁷ Kronologinya sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa menelepon H (DPO) dan mengatakan apa bisa mencarikan paketan sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), H menjawab “bisa” dan mengajak bertemu di Jl. Penyambungan kota Pematang Siantar. Sesampainya di lokasi pukul 16.00 WIB, H meminjam motor terdakwa dan membelikan sabu yang dipesan terdakwa. Kemudian oleh terdakwa

⁶ Djoko Prakso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988 hlm. 56-57.

⁷ Penjelasan Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms, hal.1.

sabu yang telah dibeli disimpan dalam kantong jaketnya. Sekitar pukul 16.30 WIB saat terdakwa berjalan kaki datang 3 (tiga) orang yang berinisial DA bersama kedua rekannya RRL dan IWS. Ketiga orang tersebut merupakan saksi dalam kasus ini yang merupakan anggota kepolisian Polres Pematangsiantar yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari seseorang bahwa telah terjadi transaksi narkoba di jalan Penyambungan Kota Pematang Siantar. Setelah menerima informasi tersebut ketiga saksi segera mengintai terdakwa.⁸ Pada saat terdakwa lewat dari jalan Penyambungan Kota Pematang Siantar saksi meminta agar terdakwa mengeluarkan isi kantong jaket, terdakwa mengeluarkan isi kantong jaket sebelah kanan dan dari kantong jaket sebelah kanan ada 1 (satu) bungkus kecil lalu saksi bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "apa ini?" dan terdakwa menjawab "sabu pak" kemudian terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke kantor polisi untuk diproses.

Berdasarkan analisis dari Laboratorium Forensik, barang bukti milik terdakwa berupa narkoba dengan Nomor Lab:11361/NNF/2015 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan yang dibuat serta ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, Apt, dan Zulni Erma pada tanggal 10 Desember 2015, barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara berupa "1 (satu) bungkus plastik klip yang isinya kristal putih dengan berat bruto 0,4 (nol koma empat) gram dan 1 (satu) botol plastik yang isinya 25 (dua puluh lima) mililiter urine dari terdakwa IS positif mengandung metamfetamina serta terdaftar pada narkoba golongan 1 (satu) nomor 61 Undang-Undang Narkotika".

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menganalisis secara yuridis tentang penjatuhan pidana oleh hakim dalam tindak pidana narkoba melalui suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **"ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN 1 (SATU) JENIS SHABU (Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms)**

⁸ Ibid.hal.3-4

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kedudukan saksi untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms telah memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti dalam KUHAP?
2. Apakah sanksi pidana di bawah batas minimum khusus oleh hakim terhadap terdakwa telah sesuai dengan sistem pemidanaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kedudukan saksi dalam membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms telah sesuai atau belum memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti dalam KUHAP.
2. Menganalisis sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim di bawah batas minimum khusus telah sesuai atau belum dengan sistem pemidanaan.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah faktor penting dalam penulisan karya ilmiah. Penggunaan metode penelitian merupakan pedoman yang digunakan dalam meneliti, mencari, menemukan, menganalisa dan menjawab permasalahan serta memecahkan isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, agar penulisan suatu karya ilmiah sistematis dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Dalam skripsi ini tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum untuk menemukan adanya kebenaran apakah telah sesuai antara aturan dengan norma hukum, apakah norma tersebut telah sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang telah sesuai dengan norma dan prinsip hukum. Pada

penelitian ini penulis juga menganalisa kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, sehingga dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang di hadapi. Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, pemahaman akan doktrin-doktrin ini menjadi sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bagian terpenting dalam membuat penelitian hukum adalah bahan hukum. Bahan hukum adalah sarana dalam suatu penulisan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan serta meberi preskripsi mengenai apa yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sumber penelitian hukum dimana berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan memiliki otoritas. Bahan hukum primer umumnya berupa perundang-undangan, putusan hakim, catatan resmi, dan risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Bahan hukum primer pada penulisan skripsi ini yang digunakan oleh penulis antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
6. Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berbagai publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi dari hukum sekunder meliputi buku, kamus atau jurnal hukum dan komentar tentang putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah buku dan literatur hukum.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Di dalam bukunya yang berjudul penelitian hukum, Peter Marzuki menyebutkan bahwa dalam melakukan penelitian hukum terdapat berbagai tahapan yang harus dilakukan. Tahapan tersebut antara lain:

1. Mengidentifikasi fakta hukum serta menyeleksi hal yang tidak relevan dalam memecahkan isu hukum;

2. Mengumpulkan berbagai bahan hukum dan juga ada relevansi bahan non-hukum;
3. Melakukan telaah dari isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dengan bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi dengan berdasarkan argumentasi yang dibuat dalam bentuk kesimpulan.⁹

Dalam penulisan skripsi ini tahapan pertama yang dilakukan oleh penulis yaitu melakukan identifikasi pada fakta hukum yang ada dalam Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms, lalu mengumpulkan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam isu hukum. Selanjutnya dari isu hukum tersebut penulis melakukan telaah dengan dasar bahan hukum serta menetapkan 2 (dua) isu hukum pada putusan tersebut menjadi sebuah rumusan masalah untuk ditarik sebuah kesimpulan berbentuk argumentasi. Dari telaah dan kesimpulan tersebut, lalu penulis membuat preskripsi yang didasarkan dari argumentasi dengan bentuk kesimpulan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Surabaya, 2016, hlm.213-251

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Narkotika

2.1.1 Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana digunakan sebagai inti yang ada dalam pengertian *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari kata *straf* yang artinya pidana, *baar* diartikan dapat, dan *feit* yang berarti perbuatan atau peristiwa. Istilah *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan atau peristiwa yang dapat dipidana. Namun pada undang-undang di Indonesia terdapat istilah yang berbeda dalam mengartikan *strafbaarfeit*. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tindak pidana adalah suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum, sedangkan menurut Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara merupakan peristiwa pidana. Tindak pidana merupakan pengertian yang mendasari ilmu hukum dalam penjatuhan pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum pidana sebagai pertanggungjawaban dari apa yang dilakukan. Tindak pidana semestinya ada arti yang sifatnya ilmiah dan telah jelas agar dipisahkan dengan istilah yang sering digunakan masyarakat sehari-hari pada umumnya.¹⁰

Beberapa pendapat dari pakar-pakar hukum mengenai pengertian *strafbaar feit*, antara lain:¹¹ Menurut Simons *strafbaar feit* adalah tindakan seseorang yang dilakukan secara sengaja serta melanggar hukum dan tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh undang-undang serta dapat dihukum. *Strafbaarfeit* menurut Pompe sebagai perbuatan yang melanggar aturan atau hukum baik pelaku melakukannya secara sengaja maupun tidak sengaja, hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku diperlukan untuk terciptanya dan terpeliharanya keadaan yang tertib serta aman. Moeljatno mengartikan *strafbaarfeit* sebagai aturan segalatingkah laku tindak pidana yang apabila melanggar aturan tersebut

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 67.

¹¹ *Ibid*, hlm. 69.

bisa dikenai ancaman pidana oleh undang-undang. Tindak pidana juga diartikan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui suatu tindak pidana, maka dirumuskan peraturan tentang pidana mengenai berbagai perbuatan yang dilarang dan apa saja sanksinya. Pada rumusan tersebut akan ditentukan unsur dari berbagai perbuatan yang dilarang agar jelas perbedaannya dengan perbuatan yang tidak dilarang. Seseorang dijatuhi pidana apabila terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹²

Lamintang juga menjelaskan tentang unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif dari tindak pidana sebagai berikut:

- a. Unsur subyektif dari tindak pidana yaitu unsur-unsur yang melekat pada dalam diri pelaku atau segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaku, dan juga termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya;
- b. Unsur obyektif yaitu unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan tertentu, yaitu keadaan dimana tindakan yang dilakukan oleh pelaku itu harus dilakukan.¹³

2.1.3 Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Narkotika, narkotika adalah senyawa berupa zat atau obat yang asalnya dari tanaman, baik tanaman sintetis maupun tanaman semi sintetis, yang berdampak bagi perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi nyeri dan efek sampingnya menimbulkan rasa candu dan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika.

Dalam UU Narkotika tidak ada definisi secara eksplisit yang menjelaskan tentang pengertian tindak pidana narkotika. Pada buku "Hukum Narkotika Indonesia" karya Supramono, dijelaskan bahwa:

¹² P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2008, hlm. 59.

¹³ *Loc. Cit*

“Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Narkotika. Tindak pidana yang diatur dalam pasal-pasal tersebut adalah tindak pidana kejahatan. Namun, perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana yang ada di pasal-pasal tersebut merupakan sebuah kejahatan. Alasannya, apabila penggunaan narkotika sebagai ilmu pengetahuan dan media pengobatan, maka penggunaan yang berada diluar kepentingan tersebut termasuk dalam kategori kejahatan. Hal ini dikarenakan dampak dari penggunaan narkotika yang berbahaya”.

2.1.4 Golongan Narkotika

Berdasarkan UU Narkotika, narkotika dapat dibedakan kedalam 3 golongan yaitu:¹⁴

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Metamfetamine, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMDA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.
3. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfin, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya. Untuk informasi lebih mendalam tentang jenis narkotika dalam ketiga

¹⁴ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 55.

golongan tersebut dapat dilihat di lampiran undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009.

Dari beberapa jenis penggolongan Narkotika sesuai Undang-Undang Narkotika yang terdiri dari Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. Kasus pada penulisan skripsi ini yang tertuang dalam Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms bahwa terdakwa IS terbukti memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Sesuai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan bahwasannya Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dimiliki terdakwa tersebut berjenis shabu-shabu seberat 0,4 gram.

2.1.5 Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Jenis-jenis tindak pidana narkotika sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:¹⁵

- 1) Sebagai Pengguna:
 - a) Sebagai pengguna Narkotika Golongan I dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 Tahun dan denda Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dan maksimal sebanyak Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah);
 - b) Sebagai pengguna Narkotika Golongan II dikenakan ketentuan pidana berdasarkan berdasarkan Pasal 121 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (Empat) Tahun dan Maksimal 12 (Dua Belas) Tahun dan denda paling sedikit Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal sebanyak Rp.8.000.000.000 (Delapan Milyar Rupiah);
 - c) Sebagai pengguna Narkotika Golongan III dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 126 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman

¹⁵ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 5

pidana penjara paling singkat 3 (Tiga) Tahun dan Maksimal 10 (Sepuluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal sebanyak Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah).

2) Sebagai Pengedar:

- a) Sebagai pengedar Narkotika Golongan I dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (Lima) Tahun dan Maksimal 20 (Dua Puluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dan Maksimal sebanyak Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah);
- b) Sebagai pengedar Narkotika Golongan II dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (Empat) Tahun dan Maksimal 12 (Dua Belas) Tahun dan denda paling sedikit Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal sebanyak Rp.8.000.000.000 (Delapan Milyar Rupiah);
- c) Sebagai pengedar Narkotika Golongan III dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 124 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan Maksimal 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal sebanyak Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah).

3) Sebagai Produsen:

- a) Sebagai produsen Narkotika Golongan 1 dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (Lima) Tahun dan maksimal 15 (Lima Belas) Tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dan Maksimal sebanyak Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah);

- b) Sebagai produsen Narkotika Golongan II dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 118 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (Empat) Tahun dan Maksimal 12 (Dua Belas) Tahun) dan denda paling sedikit Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal sebanyak Rp.8.000.000.000 (Delapan Milyar Rupiah);
- c) Sebagai produsen Narkotika Golongan III dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 123 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat selama 3 (Tiga) Tahun dan Maksimal 10 (Sepuluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah).

2.2 Pembuktian Dalam KUHAP

2.2.1 Pengertian Pembuktian

Dalam Bahasa Inggris ada dua kata yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia yang sama-sama memiliki arti “bukti” yaitu kata *evidence* dan *proof*. *Evidence* artinya suatu informasi yang memberikan dasar dalam mendukung keyakinan bahwa keseluruhan atau beberapa bagian dari fakta itu benar adanya. *Proof* dalam wacana hukum adalah hasil dari evaluasi dan menarik kesimpulan dari evaluasi tersebut yang mengacu kepada proses itu sendiri.¹⁶ Pengertian pembuktian menurut Bambang Waluyo dalam bukunya, pembuktian adalah perbuatan (hal dan sebagainya) membuktikan. Proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara berlaku. Dalam buku karangan Bambang Waluyo, pembuktian adalah:¹⁷

- 1) Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, Jaksa Penuntut Umum, terdakwa atau penasihat hukum masing-masing terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang;
- 2) Ketentuan Majelis Hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang

¹⁶ Eddy O.S Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm. 2.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 5.

telah ditentukan undang-undang secara “limitative” sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 KUHAP.

2.2.2 Pembuktian Dalam KUHAP

Untuk menentukan sistem pembuktian yang dianut menurut KUHAP perlu dilihat 2 kajian, yang pertama adalah sistem pembuktian menurut KUHAP secara negatif (*negatieve wettelijke bewijs theorie*). Hal ini terdapat pada ketentuan pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.¹⁸ Kajian yang kedua terhadap penerapan sistem pembuktian yang terjadi dalam praktik peradilan tampaknya akan mengarah kepada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positieve wettelijke bewijs theorie*). Hal ini disebabkan aspek “keyakinan” pada Pasal 183 KUHAP tidak diterapkan secara *limitative*.

Dengan bertitik tolak pada ketentuan pasal 183 KUHAP, dalam menentukan bersalah tidaknya seorang terdakwa, hakim harus memperhatikan aspek:

1. Kesalahan terdakwa haruslah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Asas minimum pembuktian ini lahir dari kalimat “sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah” sebagaimana ditentukan secara *limitative* oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Apabila hanya ada 1 alat bukti saja, dengan demikian asas “minimum pembuktian” tidak tercapai sehingga terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana;
2. Bahwa atas “dua alat bukti yang sah” tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Dari aspek ini dapatlah dikonklusikan bahwa adanya “dua alat bukti” yang sah tersebut adalah belum cukup bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila hakim tidak

¹⁸*Ibid.* hlm. 197.

memperoleh “keyakinan” bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah salah melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya, apabila keyakinan hakim saja adalah tidak cukup jikalau keyakinan itu tidak ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.¹⁹

Dari penjelasan dua aspek di atas, nyatalah sudah sebenarnya praktik peradilan selintas dan tampak penerapan pasal 183 KUHAP pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*) bahwa unsur “sekurang-kurangnya dua alat bukti” merupakan aspek dominan, sedangkan segmen “keyakinan hakim” hanyalah bersifat “unsur pelengkap” karena tanpa adanya aspek tersebut tidak mengakibatkan batalnya putusan, dan praktiknya hanya “diperbaiki” dan “ditambahi” pada tingkat banding atau kasasi.²⁰

Ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah:²¹

1. Bagi Jaksa Penuntut Umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
2. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang

¹⁹*Ibid.* hlm.199.

²⁰*Ibid.* hlm. 200.

²¹Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 13.

menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya bukti tersebut disebut bukti kebalikan.

3. Bagi hakim, atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari Jaksa Penuntut Umum atau Penasihat Hukum terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

2.2.3 Macam-Macam Alat Bukti

Dalam perkara pidana dikenal istilah barang bukti yang apabila kita teliti dalam perundang-undangan formil kita, ternyata tidak ditemukan pengertian ataupun rumusannya. Sebagai acuan apa yang di maksud dengan barang bukti, dikemukakan oleh Andi Hamzah:

“Bahwa barang bukti dalam perkara pidana, yaitu barang bukti mengenai delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan, yaitu alat bukti yang dipakai melakukan delik, misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi maka rumah itu merupakan barang bukti, atau hasil delik.”²²

Mengenai bagaimana barang bukti itu dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP adalah sebagai berikut:²³

1. Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa.
2. Hal yang secara umum sudah diketahui dan sudah tidak perlu dibuktikan.

Alat bukti yang terdapat dalam perkara yang penulis analisis meliputi:

 - a. Keterangan Saksi

²²Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta: Jakarta, 1994, hlm. 3

²³R. Soesilo, *Op.cit.* hlm. 162

Saksi yang diatur dalam KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri. Kemudian yang dimaksud “keterangan saksi” adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dari bunyi pasal di atas dapat disimpulkan unsur penting keterangan saksi yakni:

- a. Keterangan dari orang (saksi);
- b. Mengenai suatu peristiwa pidana;
- c. Yang dengar sendiri, lihat sendiri, dan dialami sendiri. Saksi wajib memberikan kesaksian di bawah sumpah seperti diatur dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP.

b. Keterangan Ahli

Mengenai apa yang dimaksud dengan keterangan ahli, Pasal 1 butir 28 KUHAP menyebutkan sebagai “keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Keterangan ahli harus dinyatakan di sidang pengadilan sesuai tertera dalam Pasal 186 KUHAP dan diberikan di bawah sumpah (Pasal 161 KUHAP).

c. Surat

Alat bukti surat menduduki urutan ketiga dari alat-alat bukti lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Apabila alat-alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli diberikan pengertiannya melalui Pasal 1 KUHAP, maka tidak demikian dengan alat bukti yang berupa surat. Kualifikasi dan klasifikasi alat bukti surat seperti yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Dalam Pasal 187 KUHAP mensyaratkan bahwa surat-surat

sebagai suatu alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Surat yang dimaksud adalah:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya yang isinya memuat tentang keterangan tentang kejadian atau suatu keadaan yang dilihat, didengar atau dialami sendiri yang disertai dengan alasan yang jelas dan tegas;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang diperuntukkan pembuktian keadaan tertentu;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP merumuskan petunjuk sebagai “perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.” Apabila ayat (1) ini dikaitkan dengan ayat (2) dan (3) maka petunjuk ini merupakan suatu konstruksi tentang:

1. Perbuatan, kejadian atau keadaan tertentu;
2. Karena penyesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa dengan tindak pidana yang terjadi;
3. Berdasar penilaian oleh hakim.

e. Keterangan Terdakwa

Di dalam KUHAP terdapat dua definisi sehubungan dengan keterangan terdakwa ini, yakni definisi terdakwa dan definisi keterangan terdakwa.

Definisi tentang terdakwa disebut dalam Pasal 1 butir 15 KUHAP, sedangkan untuk keterangan terdakwa diformulasikan pada Pasal 189 ayat

(1) KUHAP yaitu:

1. Pasal 1 butir 15 KUHAP menyebutkan “terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”.
2. Pasal 189 ayat (1) KUHAP menyatakan “keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”. Selain istilah “terdakwa”, ada istilah “tersangka” yaitu seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Dengan demikian ada 2 (dua) pemeriksaan bagi seseorang yang melakukan perbuatan pidana, yaitu pemeriksaan di depan penyidik dan pemeriksaan di pengadilan. Hasil pemeriksaan di muka penyidik merupakan keterangan tersangka, sedangkan hasil pemeriksaan di persidangan pengadilan merupakan keterangan terdakwa.

Dalam putusan Nomor 76/PID.SUS/2016/PN.Pms ada 3 (tiga) alat bukti yang diajukan pada persidangan. Alat bukti tersebut yaitu keterangan terdakwa, keterangan saksi dan keterangan surat. Dalam hal ini keterangan dari terdakwa IS, keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu saksi IWS, saksi DA dan saksi RRL serta keterangan surat yang menyatakan bahwa urine terdakwa positif mengandung Methamphetamine (shabu) dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan.

2.3 Penjatuhan Pidana

2.3.1 Pengertian Pidana dan Pidanaan

Pidana dan pidanaan merupakan permasalahan inti dari hukum pidana. Menurut Soedarto mengemukakan pidanaan dengan istilah penghukuman atau

penjatuhan pidana oleh hakim.²⁴ Istilah pidana berasal dari kata *straf*. Pidana tidak sama dengan hukuman. Hukuman memiliki pengertian yang lebih luas dibanding dengan pidana. Pidana adalah suatu penderitaan yang dijatuhkan kepada seseorang atau lebih sebagai sanksi dari perbuatan yang dilakukan dan dianggap melanggar hukum pidana. Meskipun antara hukuman dan pidana berbeda namun memiliki sifat yang sama yaitu adanya tata nilai dalam masyarakat mengenai apa yang baik dan apa yang tidak baik, yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Istilah pidana memang lebih tepat dibanding hukuman karena hukum merupakan penerjemahan dari istilah *recht*²⁵. Apabila berbicara mengenai apa itu pidana maka harus berkaitan dengan apa yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) yang biasa disebut dengan asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang jika diartikan bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dikenakan pidana, kecuali yang sudah ada sebelumnya. Pandangan mengenai suatu pidana sebagai nestapa diberikan untuk para pembuat karena melakukan suatu delik. Hal ini bukanlah menjadi pembeda antara pidana dan juga tindakan, dimana tindakan dapat berupa nestapa yang merupakan tujuan akhir dan keduanya memiliki kesamaan yakni memperbaiki si pembuat.

2.3.2 Teori Pidana

Berkaitan dengan tujuan dari pidana itu sendiri, maka muncul 3 teori utama dalam hal penjatuhan pidana antara lain:

1. Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Mengenai teori ini dikatakan bahwa tindak pidana tidak memiliki tujuan dan maksud yang praktis untuk memperbaiki penjahat, namun menjadi tuntutan mutlak. Pidana bukan saja menjadi sesuatu yang perlu dijatuhkan namun menjadi suatu keharusan. Hakikat dari pidana adalah pembalasan. Vos berpendapat bahwa teori pembalasan terbagi atas pembalasan yang subjektif maupun objektif. Dimana pembalasan subjektif maksudnya yaitu

²⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, 1993, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm. 5.

²⁵ Muladi dan Barda nawawi, *teori-teori dan kebijakan pidana*, P.T.Alumni, Bandung, 2005, hlm.1.

pembalasan dari kesalahan pelaku namun pembalasan objektif merupakan pembalasan terhadap apa yang ditimbulkan oleh pelaku di dunia luar.²⁶

2. Teori Relatif (Teori Tujuan)

Pada teori ini tujuan pidana [ada dasarnya ialah untuk melaksanakan tata tertib dalam masyarakat yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat serta pencegahan terjadinya kejahatan. Wujud pidananya sendiri untuk melindungi dan memperbaiki. Berbeda dengan teori pembalasan, teori ini memberikan pidana dengan tujuan untuk mendidik seseorang agar menjadi baik kembali sehingga dapat diterima di masyarakat.

3. Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan dari teori pembalasan dan teori relatif. Van Bemmelen mengatakan bahwa pidana bertujuan untuk membalas kesalahan pelaku dan juga mengamankan masyarakat. Jadi pidana dan juga tindakan, keduanya memiliki tujuan untuk mempersiapkan dan mengembalikan terpidana kembali dalam kehidupan masyarakat. Selain van, Grotius yang menganut teori ini memberikan pendapatnya bahwa teori gabungan ini menitikberatkan untuk keadilan yang mutlak namun diwujudkan dalam bentuk pembalasan, tetapi bukan hanya sekedar pembalasan semata, namun berguna untuk masyarakat.²⁷

Berdasarkan teori-teori pembedaan di atas, bahwa teori yang digunakan untuk menganalisis kasus ialah menggunakan teori relatif atau teori tujuan karena Indonesia lebih mengutamakan teori tujuan (teori relatif) dalam melaksanakan putusan pengadilan. Dimana dasar dari Teori ini ialah kepada maksud dari pembedaan itu sendiri yang mana untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat atau untuk mencegah terjadinya kejahatan. Teori ini ditujukan kepada hari yang akan datang dimana dengan maksud untuk mendidik orang yang telah

²⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum pidana*, 2010, Jakarta : Rineka Cipta, hlm.27-36.

²⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, 2011, Bandung : P.T. Refika Aditama, hlm.142-143

berbuat suatu kejahatan itu, supaya menjadi baik kembali dan tidak melakukan kejahatan lagi.

Tujuan dari hukuman itu sendiri yaitu untuk memberikan rasa takut dan efek jera yang mana hukuman itu diberikan supaya seseorang yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Kemudian untuk tujuannya adalah memperbaiki, dalam hal ini hukuman itu dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga setelah ia menjalani masa hukumannya dapat menjadi orang yang berguna dan dapat diterima kembali dalam kehidupan di masyarakat. Untuk tujuan melindungi, yang dimaksud ialah untuk melindungi masyarakat terhadap segala bentuk perbuatan jahat. Dengan diasingkannya si penjahat, maka masyarakat akan terlindungi dari perbuatan jahat itu. Mengenai teori relatif (*deterrence theory*), teori yang tertua adalah teori pencegahan umum. Teori ini bersifat menakut-nakuti dengan tujuan untuk melindungi ketertiban umum (masyarakat) terhadap segala bentuk kejahatan. Pelaku yang tertangkap dijadikan contoh sehingga ia takut melakukan kejahatan lagi. Lalu untuk teori relatif yang sifatnya modern yaitu teori pencegahan khusus. Pada teori ini, tujuan dari pidana itu sendiri ialah untuk mencegah niat jahat yang ada dalam pikiran pelaku. Dalam teori ini, pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi pidana diharapkan agar tidak melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari.

2.3.3 Jenis-Jenis Pidana

Stelsel pidana yang ada di Indonesia diatur dalam buku I KUHP Bab 2. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 43 KUHP. KUHP merupakan sumber utama dari hukum pidana yang didalamnya telah dijelaskan mengenai jenis-jenis pidana apa saja yang ada di dalam pasal tersebut. Namun mengingat ketentuan yang ada di Pasal 103 KUHP, dimana pasal tersebut menentukan bahwa mengenai ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Bab I sampai dengan Bab ke VIII pada buku I KUHP (termasuk juga Pasal 10

KUHP) ini berlaku juga untuk semua delik-delik yang terdapat di luar KUHP, terkecuali jika memang Undang-Undang tersebut menentukan lain.²⁸

Pasal 10 KUHP berbunyi:²⁹

Pidana Pokok terdiri atas:

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan;
- 4) Pidana denda;
- 5) Pidana tutupan.

Pidana Tambahan terdiri atas:

- 1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Pidana perampasan hak-hak tertentu;
- 3) Pidana pengumuman putusan hakim.

Ketentuan mengenai jenis pidana diatas berlaku juga terhadap tindak pidana narkotika sebagaimana yang ada di Bab XV Undang-Undang Narkotika mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Di dalam ketentuan pasal tersebut cukup jelas sanksi yang diatur oleh Pasal 10 KUHP diatur pula secara tegas dalam Undang-Undang Narkotika seperti: pidana pokok yang berupa Pidana mati, penjara (seumur hidup atau selama waktu tertentu), kurungan, denda serta pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu seperti yang ada di Pasal 130 UU Narkotika dan perampasan hak hak tertentu seperti yang ada di Pasal 136 UU Narkotika. Namun menurut Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa Undang-Undang diluar KUHP dapat saja mengatur mengenai hal-hal khusus. Seperti dalam tindak pidana narkotika terdapat ketentuan mengenai Rehabilitasi yang sebelumnya tidak diatur di dalam Pasal 10 KUHP namun diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Pengaturan rehabilitasi ini diatur lebih jelas

²⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum pidana*, 2010, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.2.

²⁹ Pasal 10 KUHP

pada Pasal 54 UU Narkotika dimana pecandu narkotika dan korban dari penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis maupun sosial.³⁰

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 bahwa rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Sedangkan untuk rehabilitasi sosial menurut Pasal 1 angka 16 bahwa rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Tujuan dari diberikannya rehabilitasi baik medis maupun sosial ialah menyembuhkan kondisi penyakit ketergantungan narkotika terhadap para penyalahguna dan pecandu agar pulih dari penyakitnya. Dalam rangka untuk mendapatkan pengobatan melalui rehabilitasi medis maupun sosial, telah diatur di dalam Pasal 55 ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut:³¹

- 1) Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang diunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 2) Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang diunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Jika pecandu narkotika telah melaksanakan wajib lapor, maka menurut Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika maka sebagaimana Pasal 6 wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Namun apabila orang tua atau wali dari

³⁰ Pasal 54 UU Narkotika

³¹ Pasal 55 UU Narkotika

pecandu yang belum cukup umur yang secara sengaja tidak melaporkan, maka berdasarkan Pasal 128 ayat (1) dapat dikenakan pidana berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sedangkan menurut Pasal 128 ayat (2) apabila pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana yang dimaksud ayat 55 ayat (1) tidak dituntut pidana. Kemudian jika pecandu narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.

Kemudian dalam hal hakim memutus perkara bagi penyalahguna narkotika baik narkotika golongan I,II,III bagi diri sendiri, hakim wajib memperhatikan sebagaimana Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Dalam Pasal 103 ayat (1) hakim yang memeriksa pecandu narkotika dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan orang yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;
- b. Menetapkan untuk memerintahkan orang yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;
- c. Masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana.

Terkait dengan tempat pelaksanaannya sendiri telah diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Narkotika yang intinya menyatakan bahwa:³²

- 1) Untuk rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika ini dilaksanakan di rumah sakit atas penunjukan Menteri.

³² Pasal 56 UU Narkotika

- 2) Untuk masyarakat ataupun pemerintah yang ingin menyelenggarakan lembaga rehabilitasi untuk pecandu narkoba baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Kemudian penjelasan dari Pasal 56 tersebut disebutkan:

1. Yang bertujuan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan baik fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan.
2. Instansi pemerintah disini menurut penjelasan pasal ialah Lembaga Pemasyarakatan Narkoba dan Pemerintah Daerah. Untuk rehabilitasi medis bagi pecandu narkoba pengguna jarum suntik ini biasanya diberikan terapi supaya mencegah adanya penularan seperti HIV/AIDS dengan pengawasan yang ketat dari Departemen Kesehatan.

Sedangkan untuk rehabilitasi sosial sendiri menurut Pasal 58 UU Narkoba dilaksanakan oleh instansi pemerintah sendiri ataupun oleh masyarakat. Sedangkan untuk rehabilitasi sosial sendiri biasanya melalui pendekatan keagamaan, tradisional dan alternatif lainnya.³³

Terkait pidana pokok dan pidana tambahan, keduanya memiliki beberapa perbedaan diantaranya:

- 1) Terkait dengan Penjatuhan salah satu jenis dari pidana pokok merupakan suatu keharusan, tetapi untuk penjatuhan pidana tambahan ini sifatnya hanya fakultatif yang dapat dipilih;
- 2) Apabila dijatuhkan pidana pokok maka tidak ada keharusan juga untuk menjatuhkan suatu pidana tambahan karena sifatnya berdiri sendiri. Namun dalam menjatuhkan pidana tambahan maka sudah menjadi keharusan untuk menjatuhkan pidana pokok;
- 3) Terkait penjatuhan pidana pokok yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka dalam pelaksanaannya itu diperlukan suatu tindakan pelaksanaan.

³³ Pasal 58 UU Narkoba

2.3.4 Sistem Pidanaan Minimum Khusus dan Batas Minimum Khusus

L.H.C Hulsmann mengatakan bahwa sistem pidanaan merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidanaan. Apabila pengertian pidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasikan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidanaan. Sistem pidanaan sendiri terdiri dari beberapa subsistem pidanaan antara lain jumlah atau lamanya ancaman pidana, peringanan dan pemberatan pidana dan sistem perumusan dan penerapan pidana.

Terdapat 2 pendekatan yang terkait dengan penetapan atas lamanya ancaman pidana, diantaranya:

- 1) Pendekatan Absolut, dimana pendekatan ini setiap suatu tindak pidana sudah ada dan ditetapkan bobotnya atau yang menjadi kualitasnya secara sendiri-sendiri, yakni dengan menetapkan terkait ancaman pidana maksimum (sekaligus dapat juga minimumnya) untuk setiap tindak pidana.
- 2) Pendekatan Relatif, untuk pendekatan ini pada setiap tindak pidana tidak ada penetapan terkait dengan bobot atau kuantitas maksimumnya namun bobotnya direlatifkan, yakni dengan cara menggolongkan tindak pidana ke dalam beberapa tingkatan yang sekaligus juga dengan menetapkan ancaman maksimum pidana pada setiap kelompok pidana.

Terkait dengan perumusan pidana minimum yang berlaku di Indonesia sebenarnya sudah diatur di dalam KUHP, pada Pasal 12 ayat (2) KUHP untuk pidana penjara dan Pasal 18 ayat (1) untuk pidana kurungan. Dimana keduanya mengatur bahwa pidana minimum adalah 1 (satu) hari dan berlaku umum. Namun terkait dengan pidana minimum khusus, tidak diatur dalam KUHP. Akan tetapi

dalam Pasal 103 KUHP dinyatakan bahwa Undang-Undang diluar KUHP dapat saja mengatur mengenai hal-hal khusus.

Berkaitan dengan hal tersebut di dalam UU Narkotika menganut sistem pemidanaan minimum khusus dan maksimum khusus, baik untuk pidana penjara maupun dendanya. Namun dalam Undang-Undang Narkotika ada beberapa pasal yang menganut maksimum khusus saja seperti pada Pasal 127, 131, 134 dan 138. Ancaman maksimum khusus untuk pidana penjara dalam Undang-Undang Narkotika jauh melebihi dari maksimum umum yang ada di KUHP (15 tahun) yakni 20 Tahun. Di dalam KUHP diperbolehkan menjatuhkan melebihi batas maksimum 15 tahun yakni 20 tahun pada saat terjadi pengulangan atau pembarengan atau tindak pidana tertentu sebagai alternatif dari pidana mati. Akan tetapi dalam tindak pidana narkotika ancaman maksimum khusus untuk paling lama 20 tahun tidak harus adanya pengulangan atau pembarengan namun memang sudah ditetapkan dalam pasal-pasal tertentu semisal pada Pasal 114 Undang-Undang Narkotika. Sedangkan mengenai ketentuan pidana minimum umum dalam KUHP adalah 1(satu) hari.

Hal ini tentunya berbeda dengan pidana minimum khusus yang ada dalam UU Narkotika yang memang sudah ditetapkan di dalam bunyi pasalnya seperti Pasal 112 yakni pidana maksimum khusus selama 4 tahun. Dianutnya pidana minimum khusus ini didasarkan pada pokok pemikiran yakni untuk menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk delik delik yang secara hakiki berbeda kualitasnya, untuk lebih mengefektifkan pengaruh preventi khususnya terhadap delik yang dipandang sangat membahayakan dan meresahkan masyarakat. Pada prinsipnya mengenai pola pidana minimum khusus untuk pidana penjara merupakan suatu pengecualian yakni hanya untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, meresahkan serta membahayakan masyarakat dan juga delik-delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya. Sebagai ukuran kuantitatif adalah delik-delik yang diancam pidana penjara di atas 7 (tujuh tahun) sampai pidana mati sajalah yang hanya dapat dikenai pidana minimum khusus karena delik- delik tersebutlah yang digolongkan sebagai delik

sangat serius, namun dalam hal tertentu patokan tersebut bisa diturunkan untuk delik-delik yang tergolong berat yang diancam 4 tahun sampai 7 tahun penjara.

Kemudian mengenai lamanya minimum khusus, pada mulanya dikembangkan pola yang berkisar antara 3 bulan-7 tahun. Namun dalam perkembangan terakhir disepakati pola minimum khusus yang berkisar antara 1-7 tahun. Berdasarkan pola tersebut, ancaman pidana minimum khusus yang paling rendah untuk pidana penjara adalah 1 (satu) tahun. Hal ini bertolak belakang pada pemikiran sebagai berikut:

1. Karena pidana penjara adalah pidana yang dipandang cukup berat. Dan dipandang ditujukan untuk perbuatan tertentu cukup berat pula serta untuk orang yang memang perlu dibina melalui pidana penjara.
2. Karena untuk memberi kesan cukup berat dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk pembinaannya maka dari itu digunakan waktu 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari kajian yang telah dianalisis, maka penulis mempunyai kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa kedudukan saksi yang dihadirkan pada persidangan dalam Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa IS tidak sesuai dengan kualifikasi alat bukti pada KUHP karena saksi tersebut adalah sebagai saksi verbalisan (saksi penyidik) yang merupakan saksi dari pihak penyidik yang biasanya diajukan untuk menguji bantahan terdakwa terhadap muatan Berita Acara Penyidikan (BAP), namun pada kasus ini saksi tersebut menjadi saksi fakta yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami kasus itu sesuai Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHP. Kesaksian yang diberikan penyidik syarat akan unsur subjektivitas, yaitu seperti kepentingannya terhadap kasus yang ia selidiki akan berhasil di persidangan sehingga dapat berdampak pada kenaikan pangkat atau promosi.
2. Penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dibawah minimum khusus oleh hakim dalam putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms tidak sesuai dengan sistem pemidanaan. Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair. Dimana ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, namun hakim menjatuhkan pidana penjara 2 (tahun). Hal ini tentunya dibawah ancaman pidana minimum khusus yang telah diatur di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Oleh karena itu, hakim tidak memperhatikan maksud dan tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Narkotika yaitu untuk mengurangi adanya disparitas pidana yang

sangat mencolok yang sifatnya *extraordinary crime* dimana pemberantasannya pun harus dilakukan dengan luar biasa pula.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian dari kesimpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Dalam melakukan penyidikan pada kasus tindak pidana narkoba secara pembelian terselubung harus ada mekanisme yang tepat agar penyidikan yang dilakukan sesuai dengan undang-undang dan meminimalisir terjadinya rekayasa kasus. Kesaksian dari penyidik tidak dapat diragukan karena telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme tersebut. Dengan adanya mekanisme tersebut tentu bermanfaat untuk mengurangi bahkan mencegah praktik rekayasa. Kepolisian juga harus menjadi panutan atau teladan yang jujur, bebas, dan objektif sebagaimana dalam ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP.
2. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Hakim tidak boleh mengeleminir aturan hukum yang artinya bahwa hukum telah mengatur secara tegas, maka dalam penerapannya hakim pun juga demikian. Apabila dikaitkan dengan usaha pemerintah dalam memberantas segala bentuk tindak pidana narkoba, maka hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya Undang-Undang Narkotika yang sifatnya *extraordinary crime*. Hal ini dapat mengakibatkan bahaya bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ansorie Shabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Ahmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa.
- Djoko Prakoso, 1998, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses Pidana*, Jogjakarta: Liberty.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Lamintang, P.A.F.. Theo Lamintang. 2010, *Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kedua.
- Lilik Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni.
- M.Yahya Harahap. 2003. *Pedoman Pembahasan dan Permasalahan KUHAP, Penuntutan dan Persidangan*. Buku Kedua. Jakarta: Kartini Grup.
- . 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Moh.Taufik Makarao, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia. *Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. *Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Syaiful Bakhri, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Umar Said Sugiarto, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

b. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

c. Jurnal:

Diyana Ajeng Renowati, Catur Mei Wulandari, Dkk, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Napza Pada Masyarakat Di Kabupaten Jember, Jurnal Farmasi Komunitas Vol.2, No.1, (2015), hlm. 1-4.

Chelsi Mayola, Skripsi: “Kekuatan Pembuktian Saksi Verbalisan (Saksi Penyidik) Sebagai Alat Bukti Di Persidangan Dalam Pembuktian Perkara Pidana” (Padang: Universitas Bung Hatta, 2017), hlm. 7-8.

Achmad Fikri Rasyidi, Skripsi: “Legalitas Penyidik Sebagai Saksi Dalam Pemeriksaan Persidangan Tindak Pidana Narkotika” (Jakarta: Universitas Indonesia, 2013), hlm. 5.

Saryono Hanadi, Analisis Putusan Hakim Nomor: 113/Pid.B/2007/Pn.Pml Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10, No.1, (2010), hlm. 13.